BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Dan Fungsi Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Pada zaman Babylonia, Yunani dan Romawi di duga usaha perbankan telah memegang peranan dalam lalulintas perdagangan.

Tugas bank pada waktu itu lebih bersifat tukar menukar mata uang ,sehingga orang yang melakukannya disebut pedagang uang. Pada umumnya pekerjaan pedagang uang hanyalah perantara menukarkan mata uang asing dengan mata uang negeri sendiri atau sebaliknya. Selantutnya, usaha ini berkembang meliputi, menerima tabungan, menitipkan atau meminjam uang dengan memungut biaya pinjaman.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini di kemukakan beberapa pengertian tentang Bank :

1. Berdasarkan "*Encylopedic Dictionary Of Business Finance*" dalam [1], bank di artikan sebagai :

 "A Business establisment is authorized by state law to discount and deal in negoitable instrument, to lend money, to receive deposits, and to but and sell foreigh excange" Atau:

 "Bank itu adalah suatu bentuk usaha yang didirikan dengan izin/ pengesahab menurut Undang-Undang untuk usaha memperoleh komisi, dan mengadakan

ikatan / perjanjian tertentu dalam pemberian pinjaman, penerimaan tabungan, membeli dan menjual valuta asing " (1993, hal. 3)

2. Abdurrachman dalam [1] menjelaskan bahwa :

 "Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa. Seperti memberikan pinjaman mengedarkan mata uang, pengawasan, terhadap mata uang bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, memberikan usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain". (1993,hal 4).

3. Menurut Undang-Undang RI No. 14/ 1967 Pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan dalam [2] di jelaskan :

 " Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. (1993, hal. 117).

 Akhirnya pengertian bank yang di jelaskan dalam Undang-Undang RI No. 14/ 1967 tersebut diperbaiki oleh Undang-Undang RI No. 7/ 1992 Pasal 1 yaitu.

 " Bank adalah badan usaha yang menghimpun dan masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

2.1.2. Fungsi Bank

Dilihat dari segi fungsi bank kita kenal :

A. Bank sentral (Central Bank)

Bank sentral adalah Bank Indonesia (BI) sebagai dimaksud dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan yang didirikan berdasarkan undang – undang No. 13/1968 Pasal 1 tentang Undang- Undang Bank sentral.

Dilihat dari pasal 7 Undang-Undang Perbankan No .13 /1968 Pasal 1 fungsi pokok bank sentral adalah:

1. Bank sentral mengatur, menjaga dan memelihara kesetabilan nilai rupiah.
2. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja; guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

B. Bank Umum (Commercial Bank)

Bank umum adalah bank yang di dalam mengumpulkan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

Fungsi bank umum secara global menurut **Undang-Undang Perbankan No.7/ 1992** yaitu :

1. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan pada pihak lain atau memberi surat-surat berharga (financial investment).
2. Mempermudah keamanan uang masyarakat yang sementara tidak di gunakan dan di permudah dalam lalu lintas pembayaran uang.
3. Menciptakan kredit (Created money deposit) yaitu dengan cara menciptakan demand deposit (deposito yang sewaktu-waktu / boleh di uangkan) dari kelebihan cadangannya (Excess reserves).

C. Bank Tabungan (Save Bank)

Bank tabungan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usaha terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga yang aman (solide).

Jika bank tabungan akan memberikan kredit harus menurut aturan serta bimbingan dari BI. Bank tabungan ini dapat di selenggarakan atau di miliki oleh pemerintah, swasta nasional atau koperasi.

D. Bank Pembangunan

Bank pembangunan yaitu dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan contoh untuk pendirian pembangunan pabrik.

E. Bank Desa (Rular Bank)

Bank desa adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (Padi, jagung dan sebagainya) dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sektor pertanian dan pedesaan.

2.1.3. Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan yang asing bagi masyarakat kita, perkataan kredit tidak saja di kenal oleh masyarakat di kota besar,

tetapi di desapun kota kredit tersebut sudah populer. Berikut ini di kemukakan beberapa pengertian tentang kredit :

Menurut **Undang-Undang RI No. 14 /1967 tentang Pokok-pokok Perbankan** yang di maksud dengan kredit adalah :

" Penyedian uang atau tagihan-tagihan yang dapat di samakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain dalam hal pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dan jumlah bunga yang telah di tentukan.

Menurut **Amir Rajab Batubara** dalam [1], menjelaskan kredit adalah :

"Suatu pemberian prestasi yang mana balas prestasinya (Kontra prestasi) akan terjadi pada sewaktu-waktu di hari yang akan datang (1985-, hal 12).

Sedangkan menurut **Rollin G. Thomas** dalam [1], bank di artikan sebagai " In a generall send credit is based in confidence in the deptors ablitily to make a money payment at some future time" Atau,

"Dalam pengertian umum kredit di dasarkan pada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang". (1985, hal 12).

2.1.4. Fungsi Kredit

Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu organisasi-organisasi bank selalu di ikut sertakan dalam menentukan kebijakan di bidang moneter pengawasan devisa,

pencatatan efek-efek dan lain-lain. Hal ini di sebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan kredit yang di berikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan khususnya di bidang ekonomi.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

1. Kredit memajukan arus tukar menukar barang dan jasa-jasa.
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang "idle".
3. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi; dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan di arahkan kepada usaha-usaha antara lain :
 a. Pengendali inflasi
 b. Meningkatkan ekspor
 c. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat
4. Kredit sebagai alat pengendali harga.
5. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

2.1.5. Tujuan Kredit

Di negara-negara liberal tujuan kredit di dasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai prinsip ekonomi yang di anut oleh negara yang bersangkutan, yaitu mengorbankan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (Keuntungan) yang sebesar-besarnya.

Oleh karena itu, pemberian kredit yang di maksud untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada

nasabahnya dalam bentuk kredit, jika pihak bank merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mengembalikan kredit yang di terimanya sesuai dengan waktu yang telah di tentukan agar ke dua belah pihak tidak di rugikan baik bank maupun nasabah. Pihak bank tidak mengalami kredit macet, begitu pula pihak nasabah tidak menjalani bunga yang semakin membengkan berdasarkan faktor kemampuan dan keamanan tersebut, tersimpul unsur keamanan (Safety) dan sekaligus juga unsur keuntungan (Profitability) dari suatu kredit, ke dua unsur tersebut saling berkaitan.

Keamanan atau safety yang di maksud adalah bahwa prestasi yang di berikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan / profitability yang di harapkan itu menjadi keuntungan.

Keuntungan atau profitability merupakan tujuan pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga tetapi karena pancasila adalah sebagai dasar dan falsafah negara kita, maka tujuan kredit tidak semata-mata tidak mencari keuntungan melainkan di sesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian tujuan kredit maka tujuan yang di berikan oleh suatu bank, khususnya bank pemenrintah yang akan mengembangkan tugas sebagai agent devolevment adalah untuk :

a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan
b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsi guna menjalin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup di perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

Dari tujuan tersebut, tersimpul adanya kepentingan yang seimbang antara :

1. Kepentingan pemerintah
2. Kepentingan masyarakat (rakyat) dan;
3. Kepentingan pemilik modal (pengusaha)

2.1.6 Sumber Dana Perbankan

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak di pergunakan untuk menyalurkan dana tersebut ke dalam masyarakat tertentu fungsi untuk mencari keuntungan dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan (deposit) sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang dapat di himpun atau di simpan pada suatu bank. Sebab volume dana yang dapat di kembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk pemberian kredit, pemberian efek- efek atau surat berharga pasar uang. Dalam usaha menghimpun usaha tersebut, sudah barang tentu bank harus mengenal sumber- sumber dana yang terdapat di berbagai lapisan masyarakat dalam bentuk yang berbeda – beda secara garis besar, sumber dana pada sebuah bank ada tiga (3) macam yaitu :

1. Dana yang bersumber dari bank sendiri.
2. Dana yang berasal dari masyarakat luas.

3. Dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik berbentuk bank maupun non bank.

Dana yang bersumber dari bank sendiri adalah dana berbentuk modal dasar dari para pemegang saham dan cadangan – cadangan keuntungan bank yang belum di bagikan kepada pemegang saham, sehingga keuntungan yang belum di bagikan sejauh belum di keluarkan dari kas bank tentunya akan tetap mengendap sebagai modal kerja atau sebagai dana siap di putar.

Dana yang berasal dari masyarakat luas ini berbentuk simpanan yang secara tradisioanal kita sebut sebagai giro, deposito, tabungan.

Idealnya, dana yang berasal dari masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (basic) dari dana yang harus di olah atau di kelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan tersebut maka dari transaksi di atas akan di kenakan biaya oleh bank yaitu bunga selanjutnya hasil dari bunga tersebut menjadi sumber dana bagi bank. Selain giro, deposito, dan tabungan bank memiliki sumber dana lain dari nasabahnya yaitu setoran jaminan, pengiriman uang dari nasabah yang belum di ambil.

Sedangkan dana yang berasal dari lembaga – lembaga keuangan pada umumnya di peroleh bank dalam bentuk pinjaman, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan kebutuhan dari bank pinjaman. Lembaga keuangan di sini di artikan secara luas yaitu yang berbentuk bank maupun non bank demikian pula dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dana yang termasuk berasal dari lembaga keuangan antara lain :

a. *Kredit likuiditas Bank Indonesia*

Dana ini di berikan oleh Bank Indonesia sebagai pinjaman kepada bank – bank yang membutuhkan untuk kepentingan likuiditas mereka.

Pinjaman serta likuiditas ini di berikan dengan cara :

1. Menerima penggadaian ulang
2. Menerima sebagai jaminan surat berharga
3. Menerima aksep

b. *Call Money*

Adalah dana dalam rupiah yang di pinjamkan oleh bank dari bank lainnya paling lama tujuh hari yang setiap waktu dapat di tarik oleh bank yang meminjamkan tampa di kenakan suatu pembebanan.

c. *Pinjaman antar bank*

Bantuan lazimnya di berikan sebagai pinjaman, tentunya dalam arti jangka pendek maupun jangka menengah.

d. *Penerimaan dana luar negeri dalam valuta asing*

Adalah semua dana yang berasal dari pinjaman bank maupun non bank yang menimbulkan kewajiban kembali membayar kembali terhadap luar negeri (bukan penduduk), baik dalam valuta asing maupun rupiah.

e. *Fasilitas diskonto dalam rupiah*

Adalah menyediakan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan pembelian promes oleh Bank Umum ataupun Bank Pembangunan yang tergolong sehat dan culup sehat atas dasar diskonto.

f. Surat berharga pasar uang (SPBU)

Warkat SPBU terdiri dari dua jenis yaitu

1. Surat sanggup (aksep / promes)
2. Surat wesel yang di tarik dan surat wesel tertarik

2.1.7 Cara – Cara Perhitungan Bunga Kredit

Melihat dari cara – cara perhitungan bunga kredit yang di bebankan bank kepada nasabahnya, cara perhitungan bung kredit dapat di bedakan atas perhitungan sebagai berikut :

1. Sliding Rate

Sliding rate adalah pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman akan semakin menurun dari bulan ke bulan atau dari periode ke periode lainnya sesuai dengan pokok pinjaman sebagai akibat dari adanya pembayaran pokok cicilan pinjaman.

2. Flat Rate

Flat rate adalah pembebanan bunga terhadap nilai poko pinjaman akan tetap dari satu periode ke periode lainnya walaupun pokok pinjaman menurun sebagai akibat adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman.

3. Floating Rate (bunga mengambang)

Floating rate adalah cara penentuan bunga yang besarnya di tetapkan untuk suatu jangka waktu namun di ambangkan sesuai dengan tingkat bunga yang ada di pasar uang (money market rate) dan di kenakan kepada nasabah peminjam (debitur) Yang jangka waktu peminjmannya lebih dari lima tahun ataupun pinjaman jangka panjang lainnya.